

## **PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 102/PL.02.5-Kpt /3572/KPU-Kot/IX/2020**

**TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1059); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negaar RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 7161) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nmor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1068).

**Dalam Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 102/PL.02.5-Kpt /3572/KPU-Kot/IX/2020**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang mengatur kegiatan kampanye Pemilihan sebagai berikut : a. rapat umum; b. pertemuan terbatas; c. pertemuan tatap muka dan dialog; d. pembuatan bahan kampanye; e. jasa manajemen/konsultan; f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada Keputusan KPU Kota Blitar yang mengatur tentang jumlah penambahan alat peraga kampanye oleh Pasangan Calon; g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada Keputusan KPU Kota Blitar yang mengatur tentang jumlah bahan kampanye oleh Pasangan Calon.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Blitar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.
- Lampiran 2 halaman